



Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Seni Budaya Reog Ponorogo

Azizah Rima Gitacahyani^{1*}, Farrel Arrigo², Regita Kisananda Putri³, Muhammad Nur Rokhim⁴, Muhammad Bondhi Alby Maulana⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Hukum, Universitas Tidar

e-mail: ¹azizah.rima.gitacahyani@students.untidar.ac.id,

Abstrak

Reog Ponorogo merupakan salah satu karya seni budaya di Indonesia, maka perlu adanya hak kekayaan intelektual terkait hak paten untuk mengakui kepemilikan seni agar tidak diklaim negara lain. Dalam konteks ini, abstrak ini bertujuan untuk menganalisa keefektifitasan Undang-Undang terhadap perlindungan hak paten serta upaya hukum oleh Pemerintah terkait pengakuan seni karya diklaim negara lain. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dengan bahan hukum analisa jurnal-jurnal hukum terkait. Temuan utama mencakup adanya pengakuan sepihak oleh negara lain terkait seni budaya Reog Ponorogo, sehingga perlu dianalisis terkait aturan hukumnya, dengan menganalisa aspek regulasi hak paten, klaim kepemilikan, serta implementasi perlindungan hukum. Hasil pembahasan analisis ini bahwa peraturan perundang-undangan terkait sudah dinilai efektif dalam implementasinya, pemerintah juga membentuk kaum intelektual yang mampu menjadi duta kekayaan intelektual agar mampu memperkenalkan kekayaan intelektual Indonesia khususnya Reog Ponorogo. Pentingnya kesadaran hukum masyarakat untuk melestarikan warisan budaya, menetapkan serta melindungi hak paten seni budaya di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum, Reformasi, Tata Negara

Abstract

Reog Ponorogo is one of the cultural works of art in Indonesia, so it is necessary to have intellectual property rights related to patents to recognize ownership of the art so that it is not claimed by other countries. In this context, this abstract aims to analyze the effectiveness of the law in protecting patent rights as well as legal efforts by the Government regarding the recognition of works of art claimed by other countries. This research uses a legal approach method with legal material analysis of related legal journals. The main findings include unilateral recognition by other countries regarding Reog Ponorogo arts and culture, so it needs to be analyzed in relation to legal regulations, by analyzing aspects of patent regulations, ownership claims, and the implementation of legal protection. The results of the discussion of this analysis show that the relevant laws and regulations have been deemed effective in their implementation. The government has also formed intellectuals who are capable of becoming intellectual property ambassadors in order to be able to introduce Indonesian intellectual property, especially Reog Ponorogo. The importance of public legal awareness in preserving cultural heritage, establishing and protecting art and culture patent rights in Indonesia.

Keyword : Law, Reform, State Administration

PENDAHULUAN

Perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, sangat penting bagi keberlanjutan dan pengembangan karya seni budaya sebuah masyarakat (Masyuni Sujayanthi, 2019). Hak cipta merupakan sebuah instrumen hukum yang memberikan perlindungan legal terhadap karya intelektual, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Di era globalisasi dan digitalisasi seperti saat ini, di mana informasi dan karya seni dapat dengan mudah disebarkan melalui berbagai media, perlindungan hak cipta menjadi semakin krusial. Perlindungan hak cipta menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa pencipta seni budaya dapat menikmati hasil karyanya tanpa takut akan penyalahgunaan atau pembajakan. Reog Ponorogo, sebuah seni budaya tradisional dari Indonesia, merupakan salah satu contoh karya seni yang memerlukan perlindungan hak cipta yang kuat. Reog Ponorogo adalah seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia (Masyuni Sujayanthi, 2019). Pertunjukan Reog Ponorogo melibatkan tarian, musik, dan teatrikal yang menggabungkan elemen-elemen mistis dan spiritual. Kesenian ini telah menjadi bagian integral dari budaya Jawa Timur dan menjadi salah satu warisan budaya yang patut dilestarikan.

Tarian tradisional ini memiliki ciri gerakannya yang unik dan rumit, yang sering ditampilkan pada acara-acara khusus dan festival. Tarian tersebut tidak hanya sekedar bentuk ekspresi seni namun juga merupakan cerminan nilai



budaya dan tradisi masyarakat setempat. Struktur dan pertunjukan tari, termasuk penggunaan alat peraga tertentu dan musik pengiring, juga menjadi aspek penting dalam pelestariannya (Lestari et al., 2022). Meskipun penting, perlindungan hak kekayaan intelektual Reog Ponorogo, khususnya hak cipta, telah menjadi topik perhatian di kalangan praktisi dan pemangku kepentingan. Pembatasan hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, dalam konteks hak asasi manusia juga penting untuk dipertimbangkan (Sudjana, 2019). Persoalan perlindungan hak cipta Reog Ponorogo sangatlah kompleks dan beragam. Di satu sisi, tarian merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun, dan perlindungannya sangat penting untuk menjamin keberlangsungan keberadaan dan pelestariannya. Di sisi lain, tarian tersebut telah dipengaruhi oleh berbagai tradisi budaya dan seni sehingga sulit untuk menentukan sejauh mana ia dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Meskipun memiliki nilai budaya yang tinggi, Reog Ponorogo seringkali menjadi korban dari pelanggaran hak cipta. Banyak kasus di mana pertunjukan Reog Ponorogo direkam, difoto, atau ditiru tanpa seizin pemilik hak cipta. Hal ini mengakibatkan kerugian finansial dan juga merugikan keberlangsungan dan keberadaan budaya Reog Ponorogo itu sendiri. Dalam konteks inilah, perlindungan hak cipta terhadap seni budaya Reog Ponorogo menjadi sangat relevan. Pemberdayaan masyarakat di desa wisata seperti Cibuntu dapat berkontribusi terhadap pembangunan warisan budaya yang berkelanjutan (Kartika et al., 2019).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Cipta merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur perlindungan terhadap karya-karya seni, termasuk seni budaya tradisional seperti Reog Ponorogo. Undang-Undang tersebut memberikan kerangka kerja yang penting dalam melindungi hak-hak pencipta dan pemilik hak cipta terhadap karya-karya mereka. Reog Ponorogo, sebagai salah satu warisan budaya Indonesia, memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar dapat dilestarikan dan berkembang secara berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 belum selalu efektif dalam melindungi hak cipta Reog Ponorogo. Berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman akan hak cipta, minimnya penegakan hukum, dan tantangan dalam mengidentifikasi dan membuktikan pelanggaran hak cipta menjadi hambatan utama dalam upaya perlindungan terhadap seni budaya ini. Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak cipta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dalam konteks seni budaya Reog Ponorogo menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi hukum tersebut dan merumuskan solusi yang lebih efektif.

METODE

Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dimana didalamnya bertujuan untuk menemukan implementasi dan keefektifitasan hukum dalam prakteknya. Objek penelitian ini adalah penelitian prinsip hukum terkait perlindungan hak paten dan juga upaya hukum terkait permasalahan pengakuan sepihak dimana dilakukan dengan menganalisa melalui peraturan perundang-undangan yang didalamnya termasuk efektivitas hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh masalah sosial terhadap hukum, objek hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini dimana data penelitian diperoleh secara tidak langsung bersifat yuridis meliputi jurnal hukum, penelitian hukum, perundang-undangan, buku dan pendapat para ahli hukum atau sarjana, dan kasus-kasus hukum yang pernah ada.

Pendekatan penelitian yang pertama menggunakan statute approach yaitu penelitian melalui pendekatan undang-undang serta menganalisis penerapan norma yang sesuai di dalam praktek hukum. Pendekatan penelitian yang kedua menggunakan pendekatan konseptual yaitu penelitian yang didalam analisisnya berfokus pada konsep-konsep hukum meliputi berbagai sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum, dan sebagainya, yang diimplementasikan pada kejadian di masyarakat yang dijadikan penelitian serta beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan analisis dimana pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam sumber hukum tersebut. Alur berpikir penelitian dengan deduktif dimana didalamnya berpikir atau memfokuskan penelitian pada hal yang umum untuk ditarik kesimpulan menuju hal yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Reog Ponorogo

Reog Ponorogo adalah salah satu kesenian tradisional Indonesia yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kesenian ini dikenal dengan tarian yang dinamis dan atraktif, melibatkan topeng besar berbentuk kepala harimau dan bulu merak (Lestari et al., 2022). Awal mula Reog Ponorogo dapat ditelusuri kembali ke abad ke-15, pada masa Kerajaan Majapahit. Tarian ini awalnya digunakan sebagai sarana spiritual dan ritual untuk memperingati kejayaan kerajaan serta sebagai alat komunikasi antar penduduk. Dalam perkembangan sejarahnya, Reog Ponorogo juga menjadi media kritik sosial yang disampaikan melalui simbol-simbol yang ada dalam tarian, seperti barongan (kepala harimau) dan jathilan (penari kuda lumping) (Adiyasa & Meiyanti, 2021). Perjalanan panjang Reog Ponorogo mengalami berbagai transformasi, terutama setelah masuknya pengaruh Islam di Jawa. Unsur-unsur mistis dan magis yang kental dalam tarian ini sedikit banyak disesuaikan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama baru. Meski demikian, esensi dan karakteristik utama dari Reog tetap dipertahankan sebagai bentuk kebanggaan lokal.



Pada era kolonial Belanda, Reog Ponorogo sempat mengalami masa sulit karena pemerintah kolonial sering kali melarang pertunjukan yang dianggap dapat memicu semangat perlawanan rakyat. Namun, semangat para seniman Reog tidak pudar. Mereka terus melestarikan kesenian ini melalui pertunjukan tertutup dan mewariskannya secara turun-temurun. Masuknya era kemerdekaan membawa angin segar bagi Reog Ponorogo. Kesenian ini mulai mendapat perhatian lebih dari pemerintah Indonesia yang berupaya melestarikan budaya-budaya tradisional. Berbagai festival dan perlombaan Reog diadakan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni tradisional ini. Ponorogo sendiri kemudian dikenal sebagai kota asal Reog, dengan adanya Festival Reog Nasional yang menjadi acara tahunan. Seiring dengan meningkatnya globalisasi, tantangan baru muncul dalam bentuk klaim budaya oleh negara lain. Kasus yang paling terkenal adalah klaim Malaysia terhadap berbagai seni dan budaya Indonesia, termasuk Reog Ponorogo. Hal ini memicu pemerintah Indonesia untuk lebih serius dalam melindungi warisan budayanya melalui mekanisme Hak Kekayaan Intelektual. Sejalan dengan upaya yang lebih luas untuk melestarikan dan mempromosikan tradisi budaya Indonesia, termasuk makanan tradisional (Saputra, 2020).

Pada tahun 2004, Reog Ponorogo resmi didaftarkan sebagai salah satu Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Langkah ini diambil untuk memperkuat klaim bahwa Reog adalah asli budaya Indonesia dan untuk melindunginya dari kemungkinan klaim negara lain. Pendaftaran ini juga membuka jalan bagi perlindungan hukum yang lebih kuat dan promosi internasional yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga aktif melakukan upaya pelestarian melalui pendirian pusat-pusat pelatihan dan museum Reog. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan seni ini serta mendidik generasi muda tentang pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya nenek moyang mereka. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong para seniman lokal untuk terus berinovasi dalam membuat pertunjukan Reog yang menarik tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisionalnya.

Keberhasilan dalam mendapatkan pengakuan HKI tidak hanya melindungi Reog Ponorogo dari klaim luar negeri, tetapi juga membuka peluang bagi para seniman lokal untuk memasarkan seni ini ke tingkat internasional. Hal ini sejalan dengan upaya yang lebih luas untuk melestarikan dan mempromosikan tradisi budaya Indonesia, termasuk makanan tradisional (Hananto, 2022). Reog kini tidak hanya ditampilkan di acara-acara lokal, tetapi juga di berbagai festival budaya di luar negeri, memperkenalkan keindahan budaya Indonesia kepada dunia. Melalui perjalanan panjangnya, Reog Ponorogo tidak hanya menjadi simbol kebanggaan lokal, tetapi juga menjadi salah satu ikon budaya Indonesia yang diakui dan dilindungi secara hukum. Upaya-upaya pelestarian dan promosi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat menunjukkan bahwa warisan budaya ini memiliki tempat penting dalam identitas bangsa dan harus terus dijaga agar tetap hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi.

Eksistensi kesenian Reog di Ponorogo sejak masa Hindu-Buddha dibuktikan dengan penciptaan dan adaptasi yang terus menerus, khususnya pada masa awal Islamisasi (Masriyah, 2020). Seni reog ini terus diciptakan hingga awal Islamisasi di Jawa oleh Dewa Katong menjelang akhir abad ke lima belas. Pada adaptasi ini terdapat 4 pekerjaan yang diubah dari varian Bantarangin, yaitu tari klana, ganongan, jathilan dan dadak merak. Sebelum Katong berkuasa, masyarakat Ponorogo mengenal keistimewaan reog sebagai barongan yang merupakan permainan para warok. Kemudian pada masa pemerintahan Bathoro Katong, kerajinan barongan diubah menjadi reog dan dimanfaatkan sebagai mekanisme pengajaran Islam. Reog berasal dari kata riyokun yang mengandung makna khusnul khatimah. Artinya, perjuangan Katong menyebarkan Islam di Ponorogo seharusnya merupakan perjuangan yang didukung oleh Tuhan.

Setelah masa pemerintahan Katong, kesenian reog terus dipentaskan dan dilestarikan hingga saat ini. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pertunjukan seni reog diberi batas untuk menjauhi adanya kumpulan massa yang berisiko menimbulkan nasionalisme atau pemberontakan. Setelah kemerdekaan, kesenian reog mendapat angin segar untuk dipentaskan secara umum. Bahkan, pada masa OrLa kesenian ini digunakan oleh partai politik untuk mengumpulkan masyarakat. Menjelang tahun 1965, muncul beberapa organisasi kesenian seperti Barisan Reog Nasional yang didirikan oleh PNI dan Cabang Reog Agama yang didirikan oleh NU. Pada tahun 1997, pemerintah mengadakan Festival Reog Nasional bertujuan untuk menaikkan kesentosaan masyarakat dan memajukan seni reog menjadi tingkat nasional. Penyelenggaraan FRN dilaksanakan bersamaan dengan satu suro.

Reog Ponorogo mula-mula dipoles dan diciptakan di Kota Sumoroto, Rezim Ponorogo, Wilayah Jawa bagian Timur, kemudian meluas ke seluruh kecamatan dan kota daerah kekuasaan Ponorogo. Selain itu reog juga meluas di berbagai daerah di Indonesia. Reog Ponorogo juga terkenal hingga ke negeri-negeri luar Indonesia. Reog Ponorogo mencakup ruang Artikulasi Adat dan Lisan; Melakukan Ekspresi; Praktik Sosial, Ritual, dan Perayaan; Informasi dan Karya yang berkaitan dengan Alam dan Alam Semesta; selanjutnya, Kemampuan Adat.

Reog Ponorogo adalah salah satu jenis tari yang umum dan dibundel sebagai suatu pertunjukan tari berseni yang terdiri dari seniman-seniman berkerudung yang berpenampilan seperti harimau besar dengan bulu dari ekor merak dan beberapa seniman berbeda dengan pakaian penguasa, pemimpin perang, pasukan dan jagoan yang mengendarai kuda. Pertunjukan ini diikuti beberapa seniman dengan peran kisah cerita yang dibawakan, misalnya seniman warok, jathil, bujang ganong (pujangga anom), kelana sewandana, dan barongan. Seniman yang menjadi simbol eksekusi Reog Ponorogo adalah barongan yang bergerak dan memboyong burung merak dengan cara menggerogotinya menggunakan mulutnya. Entah dari mana, burung merak menjadi penyangga utama yang dimeriahkan dengan kepala mirip pucuk harimau dan burung merak berbulu ekor merak sebagai hiasan yang sangat indah. Ada dua cerita menakutkan yang



sering dijadikan alur cerita dalam pameran Reog Ponorogo, yaitu legenda Suryongalam dan legenda Bantarangin. Alur cerita reog dari legenda Suryongalam berisi sugesti politik Demang Suryongalam dari Wengker terhadap kekuasaan publik Penguasa Brawijaya V yang dianggap ringkih karena terlalu dibatasi oleh kedaulatannya (Putri Campa). Sementara itu, alur cerita reog dalam adaptasi legenda Bantarangin nol di lebih banyak disebabkan oleh parade lamaran Penguasa Kelana Sewandana dari alam Bantarangin kepada Putri Sanggalangit dari alam Kediri. Musik Reog Ponorogo terdiri dari sekumpulan alat musik reog yang terdiri atas kendang, kempul/gong, kethuk-kenong (sejenis bonang), slompret, ketipung (gendang kecil), anklung, penembang (pengrawit), dan penyenggak.

Seni tradisional Reog Ponorogo, sebuah pertunjukan tari yang melibatkan topeng mirip singa, merupakan praktik budaya dan sosial yang signifikan di Ponorogo (Lestari et al., 2022), Pertunjukan Reog Ponorogo dimainkan pada saat acara kejutan, bersih-bersih kota, pesta pernikahan, acara-acara Islam, acara-acara umum, khitanan, syukuran, pesta rakyat, mengundang pengunjung, dan pameran sebelum pengajian (Amandha et al., 2023). Selain sebagai ajang latihan seni, latihan ekspresi Reog Ponorogo diharapkan dapat menjaga tali silaturahmi antar warga Ponorogo, karena saat pertunjukan Reog dapat menarik perhatian masyarakat untuk berkumpul. Pertunjukan tersebut diiringi ansambel musik yang unik sehingga menimbulkan suasana mistis (Kristiandri, 2019). Reog Ponorogo juga merupakan nilai sosial yang dipamerkan dengan bekerja sama menghadirkan perangkat reog ke panggung, pemberian makanan secara sengaja oleh masyarakat, dan saling membantu melengkapi pemain. Reog Ponorogo juga dapat dijadikan tempat korespondensi oleh acara sosial dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Reog Ponorogo dapat dimanfaatkan untuk meneruskan pesan moral, pesan sosial dan pesan perbaikan dari mitra kepada jaringan, sanggar, perkumpulan dan orang banyak pada saat mereka berlatih atau tampil. Kapabilitas sosial di atas menjad satu dari makna sosial Reog Ponorogo bagi masyarakatnya. Sebelum pandemi virus Corona merebak, pameran reog hampir selalu bisa kita jumpai di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Namun saat ini Reog Ponorogo sedang terpuruk karena keterbatasan sosial di masa pandemi.

Analisis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Yang Dimiliki Kesenian Reog Ponorogo

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten merupakan salah satu perangkat hukum yang penting dalam melindungi HKI di Indonesia. Meski UU ini lebih berfokus pada perlindungan paten, prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya memiliki relevansi dalam konteks perlindungan seni tradisional seperti Reog Ponorogo. Perlindungan hukum terhadap seni tradisional seperti Reog Ponorogo merupakan aspek krusial dalam aset budaya Indonesia (Ramadhan et al., 2021). Reog Ponorogo, sebagai salah satu aset budaya tak benda Indonesia, memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar dapat terus lestari dan terlindungi dari pengakuan pihak luar. Reog Ponorogo adalah seni pertunjukan yang menggabungkan tari, musik, dan unsur magis, yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Seni ini memiliki keunikan yang tidak hanya mencakup aspek estetika, tetapi juga filosofi dan ritual yang mendalam. Dalam konteks HKI, Reog Ponorogo masuk sebagai ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi secara khusus agar tidak dieksploitasi atau diklaim oleh pihak asing.

Kebebasan paten adalah hak selektif didapatkan dari negara terhadap pencipta atas konsekuensi perkembangannya di bidang inovasi dalam jangka waktu. Sedangkan perancang sendiri adalah secara individu atau berkelompok, yang menyelesaikan pemikiran-pemikiran yang dikomunikasikan dalam latihan-latihan yang menghasilkan kreasi, dan pengembangan merupakan pemikiran-pemikiran dari para pencipta yang dikomunikasikan dalam suatu gerakan berpikir kritis tertentu dalam bidang inovasi. Berupa butir, siklus, dan penyempurnaan. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3). Satu lagi makna Kebebasan berkreasi adalah hadirnya karya ilmiah manusia yang mana seni ilmiah itu sendiri merupakan sumber daya yang terkandung nilai moneter.

Pemegang hak istimewa ilmiah akan mendapatkan penghargaan uang atas minat mereka dalam menciptakan karya ilmiah. Keistimewaan Paten adalah keseluruhan perangkat hukum yang masih baru di Indonesia, baik dari segi pedoman maupun pelaksanaannya. Kerangka ini telah dibuat di negara-negara maju dan berubah menjadi kerangka kerja menyeluruh dan terorganisir. Memanfaatkan banyaknya jaminan kebudayaan Indonesia oleh Malaysia, khususnya seni tari Reog Ponorogo, sehingga budaya Indonesia tidak banyak dimiliki oleh bangsa lain, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia melakukan pendekatan kepada ahli dan tokoh masyarakat untuk secepatnya mendaftarkan kesenian ini dari setiap lokasi tempat mereka tinggal untuk didaftarkan dan mendapatkan hak paten. Dengan demikian, dengan diambilnya keputusan politik tersebut, diyakini tidak ada kebudayaan Indonesia yang terjamin oleh pihak-pihak lain karena dalam Peraturan Kebebasan Paten disebutkan dengan asumsi pihak merasa rugi dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai dinyatakan dalam Pasal 117 mengingat Pasal 10, 11, dan 12. Selanjutnya terdapat Pengadilan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, di mana hakim bisnis dibentuk dan diberi kepercayaan untuk menerima, memeriksa, dan memilih masalah cipta sehingga kebebasan cipta dapat memberikan keberlangsungan hak paten. keamanan terhadap inovasi berlisensi.

Berdasarkan pengalamannya, Indonesia adalah negara regulasi, jika suatu persoalan dikaitkan dengan inovasi yang dilindungi suatu budaya, maka jelas persoalan tersebut berkaitan dengan regulasi, khususnya hak paten. Selama ini Kebebasan Paten telah menjaga banyak sekali ekspresi dan budaya, tidak hanya itu, telah ditumbuhkan rasa patriotisme dalam masyarakat terhadap kehidupan bernegara Indonesia, juga menjaga warisan sosial. dari pendahulu kita. Dengan



kebebasan paten, tidak ada pengerjaan atau inovasi yang dilindungi yang dapat dijamin oleh negara lain. Kebebasan paten menjadi sebuah keputusan yang menarik bagi beberapa lembaga ilmiah di Indonesia karena mereka benar dan berhasil dalam keamanannya. Artinya, pemerintah telah mengambil keputusan yg pas untuk menyikapi kasus yang diajukan pemerintah Malaysia terhadap karya seni Indonesia, khususnya Reog Ponorogo.

Keistimewaan cipta memiliki power yang sah dan ada hukuman apabila ada yang menyalahgunakannya, bagi kepolisian khususnya Cabang Dilindungi Inovasi Kebebasan yang tugas dan kewajibannya meliputi bidang keistimewaan harta benda, khususnya pemeriksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Acara Peraturan pidana untuk melakukan pemeriksaan mengenai pelanggaran paten. Hal ini dipermasalahkan sepanjang Peraturan Kebebasan Paten dapat berjalan terus tanpa hambatan dan dalam Pasal 130 sebagai berikut: diharapkan dalam Pasal 16 ditolak dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (500.000.000 rupiah)". Uang sebesar 500.000.000 rupiah bagi pihak yang pernah melakukan kasus perampokan dan kasus yang dilakukan oleh Malaysia dipandang remeh dan jumlah tersebut bagi Malaysia tidak seberapa karena negara yang bersebelahan tersebut adalah negara kemerdekaan dari Inggris dan merupakan negara ciptaan dan hal ini tidak terjadi. tidak menghalangi pihak Malaysia. karena disiplinnya ringan, maka dari permasalahan yang terjadi Pemerintah Indonesia telah melindungi berbagai masyarakat dan ekspresi Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Hak Istimewa Paten Nomor 14 Tahun 2001. 7 Peraturan Kebebasan Paten merupakan suatu tatanan teoritis yang bersifat teoritis. sebenarnya merupakan suatu pengaturan untuk seperangkat undang-undang umum yang ideal, yang berarti hak Paten sangat penting bagi seseorang yang telah menambah karyanya dan jika suatu saat seseorang menjamin bahwa ciptaan orang tersebut mempunyai tempat pada orang lain.

Jadi seperangkat undang-undang umum yang bersangkutan sepenuhnya memikat dan hal ini menjadi nyata ketika ada peristiwa tertentu yang sah yang tidak ada dalam pilihan juri. Menekankan peran pendidikan seni dan budaya dalam mendorong moderasi beragama, menyatakan bahwa integrasi mata pelajaran tersebut dapat menumbuhkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman (Hananto, 2022). Misalnya, kebebasan paten Reog Ponorogo berperan penting dalam menjaga legitimasi cara hidupnya. Sesuai dengan kata paten, hal ini mengandung makna bahwa setiap hak inovasi yang dilisensikan harus dilindungi. Hal ini dilakukan agar kehadirannya sah dan berbagai negara tidak lagi menjamin budaya di negara ini. Dari banyaknya komunitas di Indonesia, hanya ada beberapa yang memiliki izin. Berdasarkan contoh kasus yang dilakukan oleh negara Malaysia, mengetahui bahwa ini merupakan kasus satu-satunya, yang menimpa masyarakat Indonesia. Reog Ponorogo telah mendapat izin berdasarkan Peraturan Nomor 14 Tahun 2001 dan terdaftar di tingkat global, namun tugas Badan Publik tidak boleh berhenti sampai disitu saja karena tugas Badan Publik mempunyai dampak penting dalam menjaga inovasi yang dilindungi di Indonesia.

Salah satu tantangan utama dalam melindungi Reog Ponorogo melalui UU Paten adalah sifat seni tradisional ini yang tidak sesuai dengan definisi paten yang biasanya berkaitan dengan invensi teknologi atau produk yang baru dan inovatif. Oleh karena itu, perlindungan Reog Ponorogo mungkin lebih tepat dilakukan melalui undang-undang lain seperti UU Hak Cipta atau sistem perlindungan kekayaan intelektual berbasis komunitas (*community-based intellectual property protection*). Meskipun UU Paten memberikan dasar hukum untuk melindungi inovasi, perlu ada adaptasi atau pengembangan kebijakan yang lebih spesifik untuk melindungi seni tradisional. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang khusus melindungi ekspresi budaya tradisional seperti Reog Ponorogo, termasuk dengan cara menciptakan sistem registrasi yang mengakui kepemilikan dan hak komunitas lokal atas kesenian tersebut. Selain itu, kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat Ponorogo sendiri sangat penting. Mereka harus dilibatkan dalam proses dokumentasi dan registrasi seni Reog Ponorogo, sehingga hak atas seni tersebut diakui secara resmi dan tidak mudah diklaim oleh pihak lain. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam UU Paten, di mana invensi harus didaftarkan dan diumumkan untuk mendapatkan perlindungan.

Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah menekankan peran perpustakaan mencatat dan dalam pendokumentasian budaya lokal sangat penting untuk pelestarian dan perlindungan hukum seni tradisional seperti Reog Ponorogo, mulai dari kostum, musik, tari, hingga cerita rakyat yang menjadi latar belakangnya (Hidayat & Alfian, 2022). Dokumentasi ini akan menjadi bukti kuat atas klaim kepemilikan dan memudahkan proses perlindungan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah daerah Ponorogo juga dapat mengambil inisiatif untuk membuat peraturan daerah yang secara khusus melindungi Reog Ponorogo. Peraturan ini dapat mengatur berbagai aspek perlindungan, mulai dari hak cipta, hak moral, hingga hak ekonomi yang dihasilkan dari pertunjukan dan komersialisasi seni tersebut. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan perlindungan yang komprehensif.

Akhirnya, perlindungan terhadap Reog Ponorogo harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia. Hal ini memerlukan perlindungan hukum yang kuat dan kesadaran budaya yang tinggi, dimana pemerintah memainkan peran penting baik dalam konteks domestik maupun internasional. Pemerintah harus menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional, seperti hak atas kesehatan dan kompensasi yang adil, bagi mereka yang berkecimpung dalam seni tradisional seperti Reog Ponorogo. Dengan perlindungan hukum yang kuat dan kesadaran budaya yang tinggi, seni tradisional seperti Reog Ponorogo tidak hanya akan bertahan dari ancaman klaim pihak luar tetapi juga akan terus berkembang dan menjadi kebanggaan bangsa



Indonesia. Dalam konteks internasional, perlindungan Reog Ponorogo juga memerlukan upaya diplomasi budaya. Pemerintah Indonesia perlu aktif dalam forum internasional seperti UNESCO untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan bagi seni tradisional ini sebagai warisan budaya dunia. Pengakuan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam melindungi hak kekayaan intelektual tradisional.

Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Melindungi Hak Paten Reog Ponorogo Dari Pengakuan Negara Lain

Reog Ponorogo merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang kaya akan nilai sejarah dan budaya. Pertunjukan ini mencerminkan identitas dan tradisi masyarakat Ponorogo. Sayangnya, Reog Ponorogo sering kali menjadi objek klaim oleh negara lain, yang mengancam keberlanjutan dan pengakuan internasional atas kekayaan budaya Indonesia. Untuk melindungi hak paten Reog Ponorogo, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah hukum yang signifikan. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendaftarkan Reog Ponorogo sebagai salah satu kekayaan intelektual di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan pendaftaran ini, Reog Ponorogo secara resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia, sehingga mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Pendaftaran HKI adalah langkah strategis yang diambil pemerintah untuk melindungi Reog Ponorogo dari klaim oleh negara lain. Perlindungan HKI ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Indonesia untuk mengklaim kepemilikan atas warisan budaya tersebut. Langkah ini menjadi penting mengingat ancaman terhadap hak kekayaan intelektual budaya semakin meningkat di era globalisasi. Proses pendaftaran HKI di Indonesia dimulai dengan pengajuan permohonan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Permohonan ini harus disertai dengan dokumentasi yang lengkap mengenai sejarah, asal-usul, dan deskripsi mendetail dari Reog Ponorogo. Pendaftaran ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga mengakui Reog Ponorogo sebagai kekayaan budaya yang diakui secara resmi oleh negara (Hakim & Kurniawan, 2020).

Pendaftaran HKI memberikan berbagai manfaat, antara lain perlindungan hukum terhadap plagiarisme, pengakuan resmi yang memperkuat posisi Indonesia dalam sengketa internasional, serta potensi ekonomi melalui pengembangan hak cipta dan merek dagang terkait. Dengan demikian, Reog Ponorogo tidak hanya dilindungi dari klaim asing tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Proses pendaftaran HKI tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah mengumpulkan dokumentasi yang komprehensif dan valid untuk membuktikan keaslian dan asal-usul Reog Ponorogo. Selain itu, perlu adanya kesadaran dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa semua aspek budaya Reog Ponorogo tercatat dengan baik.

Pemerintah daerah Ponorogo memiliki peran krusial dalam proses pendaftaran HKI. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat dan bekerja sama dengan DJKI dalam menyusun dokumentasi. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI dan dampaknya terhadap pelestarian budaya lokal. Setelah berhasil mendaftarkan HKI Reog Ponorogo, langkah berikutnya adalah mendapatkan pengakuan internasional. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, aktif mengajukan Reog Ponorogo ke dalam daftar Warisan Budaya Tak Benda UNESCO. Pengakuan ini akan memperkuat posisi hukum Indonesia dalam melindungi Reog Ponorogo dari klaim negara lain. Pendaftaran HKI memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi Reog Ponorogo dalam sengketa internasional. Jika terjadi klaim oleh negara lain, Indonesia dapat menggunakan sertifikat HKI sebagai bukti legal dalam forum internasional, seperti Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Ini memberikan kepercayaan diri dan legitimasi bagi Indonesia untuk mempertahankan haknya.

Selain langkah hukum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya HKI. Melalui kampanye edukasi dan sosialisasi, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya lokal. Ini juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya mereka. Pendaftaran HKI juga melibatkan kolaborasi dengan komunitas lokal yang menjadi penjaga tradisi Reog Ponorogo. Pemerintah bekerja sama dengan kelompok seni, budayawan, dan masyarakat adat untuk memastikan bahwa semua aspek budaya yang berkaitan dengan Reog Ponorogo tercatat dan terlindungi. Kolaborasi ini penting untuk menjaga keaslian dan integritas budaya Reog Ponorogo. Pendaftaran HKI adalah langkah awal yang penting dalam melindungi Reog Ponorogo dari klaim oleh negara lain. Namun, perlindungan tidak berhenti di sini. Pemerintah harus terus memperbarui dan memperkuat regulasi serta meningkatkan kerja sama internasional untuk memastikan perlindungan berkelanjutan. Melalui upaya yang konsisten dan kolaboratif, warisan budaya seperti Reog Ponorogo dapat dilestarikan dan dihargai, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain perlindungan nasional, pemerintah juga melakukan upaya untuk mendapatkan pengakuan internasional. Salah satu caranya adalah dengan mendaftarkan Reog Ponorogo ke dalam daftar *Intangible Cultural Heritage* oleh UNESCO. Hal ini dapat dicapai melalui integrasi peraturan hukum untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjamin perlindungan warisan budaya. Pengakuan internasional terhadap Reog Ponorogo oleh UNESCO merupakan langkah signifikan ke arah ini, memberikan legitimasi dan perlindungan (Purba et al., 2020). Pengakuan oleh UNESCO tidak hanya memberikan status internasional tetapi juga memperkuat posisi hukum Indonesia dalam



menghadapi klaim oleh negara lain. Langkah pertama yang signifikan adalah mendaftarkan Reog Ponorogo ke dalam daftar *Intangible Cultural Heritage* (ICH) oleh UNESCO. Pengakuan ini memberikan legitimasi internasional dan melindungi Reog Ponorogo dari klaim negara lain. Dengan status ini, Reog Ponorogo diakui sebagai warisan budaya tak benda yang harus dijaga dan dilestarikan oleh komunitas internasional. Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan warisan budaya. Salah satu yang terpenting adalah Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Melalui keanggotaan dalam konvensi ini, Indonesia dapat mengajukan kasus dan mencari dukungan global untuk melindungi Reog Ponorogo.

Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai negara melalui perjanjian bilateral dan multilateral untuk saling menghormati dan melindungi kekayaan budaya masing-masing. Perjanjian ini mencakup klausul perlindungan terhadap klaim sepihak oleh negara lain, sehingga memberikan jaminan hukum tambahan bagi Reog Ponorogo. Diplomasi budaya menjadi instrumen penting dalam perlindungan internasional. Melalui kegiatan budaya seperti festival dan pameran di luar negeri, Indonesia mempromosikan Reog Ponorogo dan memperkenalkannya kepada dunia sebagai bagian integral dari budaya Indonesia. Hal ini membantu memperkuat klaim Indonesia dan meningkatkan kesadaran global tentang asal usul Reog Ponorogo. Indonesia juga aktif dalam kerjasama multilateral untuk melindungi kekayaan budayanya. Pemerintah berpartisipasi dalam berbagai konvensi dan perjanjian internasional mengenai perlindungan kekayaan budaya, seperti Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Melalui forum-forum ini, Indonesia dapat memperjuangkan pengakuan dan perlindungan atas Reog Ponorogo di tingkat global.

Diplomasi budaya merupakan strategi lain yang digunakan oleh pemerintah. Melalui berbagai kegiatan budaya di luar negeri, seperti festival dan pameran, Indonesia mempromosikan Reog Ponorogo sebagai bagian dari identitas nasionalnya. Strategi ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perselisihan internasional dan melindungi warisan budayanya (Wulansari & Admoko, 2021). Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran internasional tetapi juga mengukuhkan klaim Indonesia atas Reog Ponorogo. Pemerintah juga melakukan kampanye global untuk meningkatkan kesadaran tentang Reog Ponorogo. Melalui media internasional, publikasi, dan acara akademik, informasi tentang sejarah dan keunikan Reog Ponorogo disebarluaskan. Kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat internasional dan mengurangi risiko klaim budaya oleh negara lain. Indonesia melakukan advokasi dan lobi di berbagai forum internasional untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan atas Reog Ponorogo. Dengan menggalang dukungan dari negara-negara sahabat dan organisasi internasional, Indonesia berupaya memperkuat posisinya dalam setiap sengketa atau klaim yang mungkin timbul. Jika terjadi sengketa atau klaim oleh negara lain, Indonesia siap menempuh jalur hukum melalui forum internasional seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *International Court of Justice* (ICJ). Proses litigasi ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan memperoleh putusan yang mengakui hak Indonesia atas Reog Ponorogo.

Pemerintah Indonesia mengimplementasikan mekanisme monitoring dan pengawasan global untuk mendeteksi dan merespon setiap klaim atau penggunaan ilegal Reog Ponorogo oleh pihak asing. Melalui kerjasama dengan badan internasional, Indonesia memantau situasi secara proaktif dan mengambil tindakan cepat jika ada indikasi pelanggaran. Pemerintah terus memperkuat regulasi nasional terkait perlindungan budaya. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi landasan hukum yang kokoh dalam melindungi dan mempromosikan Reog Ponorogo. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penegakan hak kekayaan intelektual dan budaya. Dalam kasus adanya klaim atau sengketa internasional, pemerintah tidak ragu untuk mengambil langkah litigasi atau mediasi. Menggunakan jalur hukum internasional, Indonesia dapat menuntut haknya atas Reog Ponorogo. Misalnya, melalui Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) atau Mahkamah Internasional. Penegakan hukum yang ketat terhadap penggunaan tidak sah atau klaim oleh pihak asing juga dilakukan. Pemerintah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak paten Reog Ponorogo ditindaklanjuti dengan tegas. Ini termasuk penegakan hukum di tingkat nasional dan internasional.

Setelah pemerintahan malaysia, menjamin Reog Ponorogo sebagai *way of life*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik menyelesaikan permasalahan, yakni segera mengadakan rapat biro dan mendatangi langsung Konsulat Malaysia di Indonesia dengan tujuan. Secepatnya menyelesaikan kasus Malaysia terhadap Reog Ponorogo. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia langsung mengirim surat perbedaan pendapat kepada pihak Malaysia. Dari perbincangan yang dilakukan Konsulat Malaysia, Datuk Zainal Abidin Zain dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik di Indonesia, membuah hasil terkait persoalan kasus Jaminan Reog Ponorogo. Yang pertama dari pihak Malaysia mengakui jika karya Reog Ponorogo awalnya diangkut oleh orang-orang Jawa yang bekerja di Malaysia dan karya tersebut langsung dilindungi di Batu Johor, Selangor Malaysia. Menurut pemerintah Malaysia, tindakan pemerintah datang ke Malaysia di Indonesia dan mengirimkan surat perbedaan pendapat terlalu brutal karena menurut Malaysia, klaim seperti itu bisa ditangani dengan baik.

Pemerintah Indonesia dinilai sangat cepat dalam menangani kasus-kasus yang dilakukan Malaysia terhadap salah satu ekspresi seni di Indonesia, khususnya Reog Ponorogo. Buktinya, ketika kasus ini mencuat, Pendeta Kebudayaan dan Industri Travel segera mendatangi Menteri Malaysia di Indonesia dan mengirimkan surat perbedaan pendapat kepada Pemerintah Malaysia di Johor, Selangor. Selain itu, hal ini tentunya dapat mempengaruhi pengerjaan Reog Ponorogo dan



sekaligus menjadi gambaran bagi Pemerintah Daerah Ponorogo dan Pendirian Reog Ponorogo untuk mengimbangi Reog sebagai simbol di wilayah Ponorogo, Jawa Timur, karena ini merupakan sebuah usaha besar pada masa itu. dihabiskan untuk menciptakan dan menjaga Reog. Karena seni asal Ponorogo Jawa Timur khususnya Reog Ponorogo ini mempunyai tempat di Indonesia dan tergolong baru karena Indonesia utama mempunyai seni ini legend masyarakat Ponorogo.

Negara pelopor menganut kerangka ini adalah Amerika Serikat dan Inggris. Selanjutnya kerangka yang berikutnya merupakan kerangka yang menentukan, dalam kerangka ini memenuhi syarat-syarat yang disahkan dan sesuai dengan permintaan masyarakat dan kualitas yang mendalam, sehingga semua ketentuan paten telah diperiksa keanehannya, permohonan hak cipta diakui. Namun jika ada pihak t, mereka bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Bisnis. Dalam hal ini, negara hanya memberikan dugaan atau anggapan bahwa calon tersebut adalah pemilik hak paten. Permasalahan yang dikemukakan oleh negara Indonesia dan Malaysia yang menjamin kerajinan Reog Ponorogo sebagai hasil karya negara tetangga seharusnya dapat dibuktikan, karena Indonesia mempunyai kekuatan yang cukup untuk kerajinan Reog Ponorogo itu sendiri, pemerintah dan organisasi yang dibentuk oleh PBB khususnya UNESCO, dengan cepat memilih dan melisensikannya. Reog merupakan hasil karya khas Indonesia.

KESIMPULAN

Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak cipta seni budaya Reog Ponorogo menunjukkan pentingnya memahami dan melindungi warisan budaya yang bernilai tinggi seperti Reog Ponorogo. Perlindungan hak cipta tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan warisan budaya tersebut. Dengan adanya perlindungan hak cipta, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan seni budaya tradisional seperti Reog Ponorogo. Pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat secara bersama-sama perlu bekerja untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak cipta, serta mengembangkan mekanisme perlindungan yang efektif untuk seni budaya tradisional guna memastikan warisan budaya tersebut dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan mendatang.

Reog ponorogo seni yang ditampilkan untuk menyampaikan pesan moral, pesan sosial dan pesan perbaikan dari mitra kepada jaringan, sanggar, perkumpulan dan orang banyak pada saat mereka berlatih atau tampil. Kapabilitas sosial di atas tidak lepas dari makna sosial Reog Ponorogo bagi masyarakatnya.pentingnya menjaga kearifan budaya lokal,dengan hak cipta reok ponorogo dapat dilindungi dari penyalahgunaan dan pengklaiman yang tidak sah,dan dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang.karena itu reok ponorogo harus didaftarkan supaya mendapat hak paten supaya terlindungi,

Dengan demikian, dengan diambilnya keputusan politik tersebut, diyakini tidak akan ada lagi kebudayaan Indonesia yang terjamin oleh pihak-pihak lain karena dalam Peraturan Kebebasan Paten disebutkan dengan asumsi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai dinyatakan dalam Pasal 117 mengingat Pasal 10, 11, dan 12. Selanjutnya terdapat Pengadilan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, di mana hakim bisnis dibentuk dan diberi kepercayaan untuk menerima, memeriksa, dan memilih perkara Paten sehingga Kebebasan Paten dapat memberikan keberlangsungan hak paten.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyasa, M. R., & Meiyanti, M. (2021). Pemanfaatan obat tradisional di Indonesia: distribusi dan faktor demografis yang berpengaruh. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 4(3), 130–138. <https://doi.org/10.18051/jbiomedkes.2021.v4.130-138>
- Amandha, N., Suanto, S., & Nurdiana, N. (2023). Fungsi Sosial Pagelaran Seni Reog Ponorogo Untuk Mempererat Kerukunan Masyarakat. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 8(2), 204–213. <https://doi.org/10.21067/jmk.v8i2.8895>
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2020). Perlindungan Hak Konstitusional Ekonomi Warga Negara Melalui Hak Paten di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 582–604. <https://doi.org/10.31078/jk1736>
- Hananto, F. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Moderasi beragama Dalam Mata Pelajaran Seni Budaya Implementation the Values of Moderation in Religion Cultural Arts Subjects. 5(1).
- Hidayat, A., & Alfian, R. L. (2022). Perpustakaan sebagai Pusat Dokumentasi Budaya Lokal. *Al-Ma Mun Jurnal Kajian Kepustakawanan Dan Informasi*, 2(2), 121–136. <https://doi.org/10.24090/jkki.v2i2.5627>
- Kartika, T., Afriza, L., & Fajri, K. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 2(1), 11–24. <https://doi.org/10.17509/jithor.v2i1.16427>
- Kristiandri, D. (2019). Mistisisme Musik Iringan Kesenian Reog Ponorogo. *Virtuoso: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Musik*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.26740/vt.v2n1.p1-14>
- Lestari, D. D., Dhony, N. N. A., & Adoma, A. M. (2022). Bentuk dan Struktur Pertunjukan Tari Reog Ponorogo di Desa Tri Mulya Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 1(3), 134–137. <https://doi.org/10.31004/anthor.v1i3.21>



- Masriyah, A. (2020). BUKTI EKSISTENSI TUHAN Integrasi Ilmu Kalam dengan Filsafat Islam Ibnu Sina. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 32. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v19i2.3399>
- Masyuni Sujayanthi, N. W. (2019). Budaya Perlindungan Hak Cipta Pada Ciptaan Seni Di Institut Seni Indonesia Denpasar. *Segara Widya : Jurnal Penelitian Seni*, 7(1), 31–35. <https://doi.org/10.31091/sw.v7i1.676>
- Purba, E. J., Putra, A. K., & Ardianto, B. (2020). Perlindungan Hukum Warisan Budaya Tak Beda Berdasarkan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 dan Penerapannya di Indonesia. *Journal of International Law*, 1(1), 90–117.
- Ramadhan, D. A., Solekhah, A. S., & Marinda, F. (2021). Revisi Undang-Undang Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 206–224. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53331>
- Saputra, M. P. (2020). *POLEMIK PERUBAHAN RUU KUHP dan RUU KPK* (p. 10). <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/2bsdj>
- Sudjana, S. (2019). Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), 69. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83>
- Wulansari, N. I., & Admoko, S. (2021). Eksplorasi Konsep Fisika pada Tari Dhadak Merak Reog Ponorogo. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(2), 163–172. <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.2.163-172>